

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Bank

Bank berasal dari bahasa Itali yaitu *banca* yang berarti tempat untuk melakukan pertukaran uang, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya pola transaksi perekonomian maka Bank tersebut dimodifikasi kegiatan usahanya tidak hanya untuk melakukan pertukaran uang, melainkan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.¹¹

Pada praktiknya Bank akan melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan dan deposito yang nantinya dari pengumpulan tersebut lembaga perbankan akan mendapatkan keuntungan atas jasa yang telah diberikan berupa bunga. Kemudian terkait dengan jasa-jasa yang diberikan Bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (2) UU Perbankan yang menjelaskan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

¹¹ Abdurachman, 2021, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan Dan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 25.

rakyat banyak. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Definisi sebagaimana tersebut diatas tentunya sejalan dengan definisi Bank sebagaimana tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada intinya menyatakan bahwa Bank sebagai badan usaha dibidang keuangan yang menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan serta jasa dalam lalu lintas pembayaran yang berorientasi terhadap keuntungan.¹²

Menurut Zinal Asikin, yang pada intinya menyatakan bahwa Bank selaku lembaga keuangan yang memiliki usaha simpan pinjam guna memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit. Kemudian masyarakat tersebut nantinya melakukan pelunasan secara berangsur disertai dengan bunga yang menjadi keuntungan dari lembaga perbankan itu sendiri.¹³

Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis lembaga perbankan, yaitu Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Perbankan yang menjelaskan : “Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

¹² Sri Handayani & Mimi Kurnia Ningsih, 2020, “Peranan Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah”, Jurnal *Management Insight* : Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 14, No. 2, Hlm. 210.

¹³ *Ibid.*,

Apabila dilihat dari perspektif kepemilikannya, Bank Umum dapat dibedakan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Pembangunan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Umum Koperasi, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Umum Asing serta Bank Umum Campuran. Pada dasarnya Bank Umum lebih banyak tersebar di Indonesia dibandingkan dengan BPR karena dari sektor pelayanan, operasional, skala kredit, fasilitas, dll jauh lebih unggul Bank Umum dibandingkan dengan BPR.

Secara definitif BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) UU Perbankan yang menjelaskan: “Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Nomenklatur tersebut diubah berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang menjelaskan: “Bank perekonomian rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.”

Pada praktik di lembaga perbankan, terdapat klasifikasi atau jenis Bank yang berdasarkan pada kegiatan operasionalnya, yang akan diuraikan sebagai berikut :

a) Bank Konvensional

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata konvensional memiliki arti sesuatu yang menjadi kebiasaan, berdasarkan kesepakatan umum, adat istiadat, kebiasaan serta kelaziman. Terhadap pengertian tersebut, maka Bank konvensional dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dengan kata lain dalam menerapkan kegiatan usahanya terdapat bunga, karena metode bunga tersebut sudah ada sejak zaman awal mula muncul lembaga perbankan.¹⁴

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, Bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.¹⁵

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar sebagaimana contohnya yaitu berasal dari nasabah berupa rekening giro, *deposit on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber dana tersebut merupakan pendapatan Bank yang paling besar.

¹⁴ Muhammad Djumhana, 2021, Hukum Perbankan Di Indonesia Cetakan Ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.

¹⁵ Rahmadi Usman, 2022, Hukum Perbankan, Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 44.

Pendapatan Bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi Bank itu sendiri.¹⁶

b) Bank *Syariah*

Seiring dengan perkembangan pola bisnis ditengah masyarakat, maka lembaga perbankan melakukan ekspansi dengan melaksanakan kegiatan usahanya dengan metode *syariah*. Bank *syariah* merupakan yang beroperasi sesuai dengan prinsip serta kaidah *syariah* Islam khususnya terkait dengan tata cara bermuamalah secara Islam.¹⁷

Secara filosofis dasar beroperasinya Bank *syariah* menjiwai seluruh hubungan transaksi yang efisien, efektif, keadilan, transparan, dan kebersamaan dengan prinsip saling membantu antar umat untuk dapat meningkatnya produktivitas. Pada praktiknya nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan pada Bank *syariah* tidak hanya nasabah yang beragama Islam, melainkan nasabah dengan agama non Islam juga dapat mengajukan pembiayaan pada Bank *syariah* yang nantinya akad tersebut berdasarkan pada prinsip *syariah*.¹⁸

Penentuan harga bagi Bank *syariah* berdasarkan pada kesepakatan antara Bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Malayu Hasibuan, 2023, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara : Jakarta, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid.*,

besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Prinsip-prinsip yang berlaku pada Bank syariah, yang meliputi :¹⁹

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
- 2) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*);
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
- 5) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).

2. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet

Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan prestasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit atau debitur tersebut tidak mampu untuk membayar pokok atau bunga angsuran, bahkan debitur tersebut tidak dapat membayar pokok dan bunga angsuran terhadap kreditur.²⁰

Pada dasarnya penggolongan kredit bermasalah itu sendiri terdapat 3 (tiga) klasifikasi, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Terhadap 3 (tiga) hal tersebut yang paling ditakuti oleh Bank selaku kreditur yaitu kredit macet karena dengan adanya kredit macet akan mengganggu kondisi keuangan Bank bahkan sampai dengan

¹⁹ Kasmir, 2021, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara : Jakarta, hlm. 20.

²⁰ Adrian sutedi, 2007, hukum perbankan : suatu tinjauan pencucian uang meger, likuidasi dan kepailitan, sinar grafika : jakarta, hlm. 15.

mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha perbankan apabila jumlah kredit macet tersebut banyak.²¹

Penyaluran kredit dari kreditur kepada debitur dapat dikategorikan sebagai kredit macet apabila tidak memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

a) Kredit lancar

Pada praktik perbankan, kondisi kredit lancar dapat diukur dengan kualifikasi sebagai berikut :²²

- 1) Debitur tidak memiliki tunggakan pokok, tunggakan bunga serta tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.
- 2) Kredit yang belum jatuh tempo serta tidak terdapat tunggakan bunga atau kredit jatuh tempo dan terdapat tunggakan atau kredit yang jatuh tempo dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya.
- 3) Kredit yang diselamatkan dengan kriteria lancar 1 (satu) dan 2 (dua) selama 1 (satu) tahun sejak timbul kewajiban membayar pokok dan bunga tidak ada tunggakan.

b) Kredit kurang lancar

Kredit yang dianggap kurang lancar dengan tunggakan angsuran pokok dengan kualifikasi sebagai berikut :²³

- 1) Melampaui 1 (satu) bulan dan belum sampai dengan 2 (dua) bulan terhadap kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan;

²¹ *Ibid.*,

²² Hasanuddin rahman, 1995, aspek-aspek hukum pemberian kredit perbankan indonesia, citra aditya bakti : bandung, hlm. 13.

²³ Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana : Jakarta, Hlm. 37.

- 2) Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan terhadap kredit yang masa angsurannya ditetapkan secara bulanan;
- 3) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan terhadap kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan atau melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan terhadap kredit yang masa angsurannya kurang lebih dari 1 (satu) bulan.

c) Kredit yang diselamatkan

Kredit yang diselamatkan yaitu tidak memenuhi kriteria kredit lancar sebagaimana tersebut diatas pada angka 3 (tiga) dan tidak memiliki tunggakan atau terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria kurang lancar diatas.²⁴

d) Kredit yang diragukan

Kredit diragukan yaitu kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar tetapi berdasarkan analisa perbankan dapat dikonklusikan bahwa kredit tersebut dapat diselamatkan serta agunannya minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari pinjaman atau agunannya minimal 100% (seratus persen) dari pinjaman.²⁵

Menurut Gatot Supramono, yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kredit macet oleh debitur terhadap kreditur, dengan uraikan sebagai berikut :²⁶

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu, Pt Citra Bakti : Bandung, Hlm. 44.

a) Faktor eksternal Bank

- 1) Terdapat iktikat tidak baik dari para debitur;
- 2) Terdapat kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kreedit yang telah disepakati antara debitur dengan kreditur;
- 3) Manajemen serta lingkungan finansial dari debitur yang kurang mendukung;
- 4) Terdapat musibah yang dialami oleh debitur, sehingga mengakibatkan gagal bayar kepada kreditur.

b) Faktor internal Bank

- 1) Pengelolaan kredit dari pihak Bank kurang terampil;
- 2) Kebijakan perkreditan dari Bank kurang baik;
- 3) Pengawasan kredit yang telah disalurkan oleh Bank tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan;
- 4) Manajemen dari Bank yang masih lemah.

3. Tinjauan Umum Tentang Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Berdasarkan Pasal 1 Angka (24) Peraturan Bank Indonesia nomor 9/9/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI AYDA) yang menjelaskan : “Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh

pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.”

Ketentuan sebagaimana tersebut diatas sejalan dengan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum) yang menjelaskan : “Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah Aset yang diperoleh Bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank.”

Menurut M. Bahsan, yang pada intinya menyatakan bahwa AYDA merupakan agunan yang diikat hak tanggungan antara kreditur dan debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian utang-piutang dengan agunan baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak.²⁷ Apabila debitur tersebut melakukan *wanprestasi*, maka agunan tersebut akan beralih haknya kepada kreditur sesuai dengan prosedur yang berlaku serta menurut penilaian agunan yang transparan.

Terhadap uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini dapat ditarik garis besar bahwa AYDA sebagai suatu aset yang diperoleh lembaga

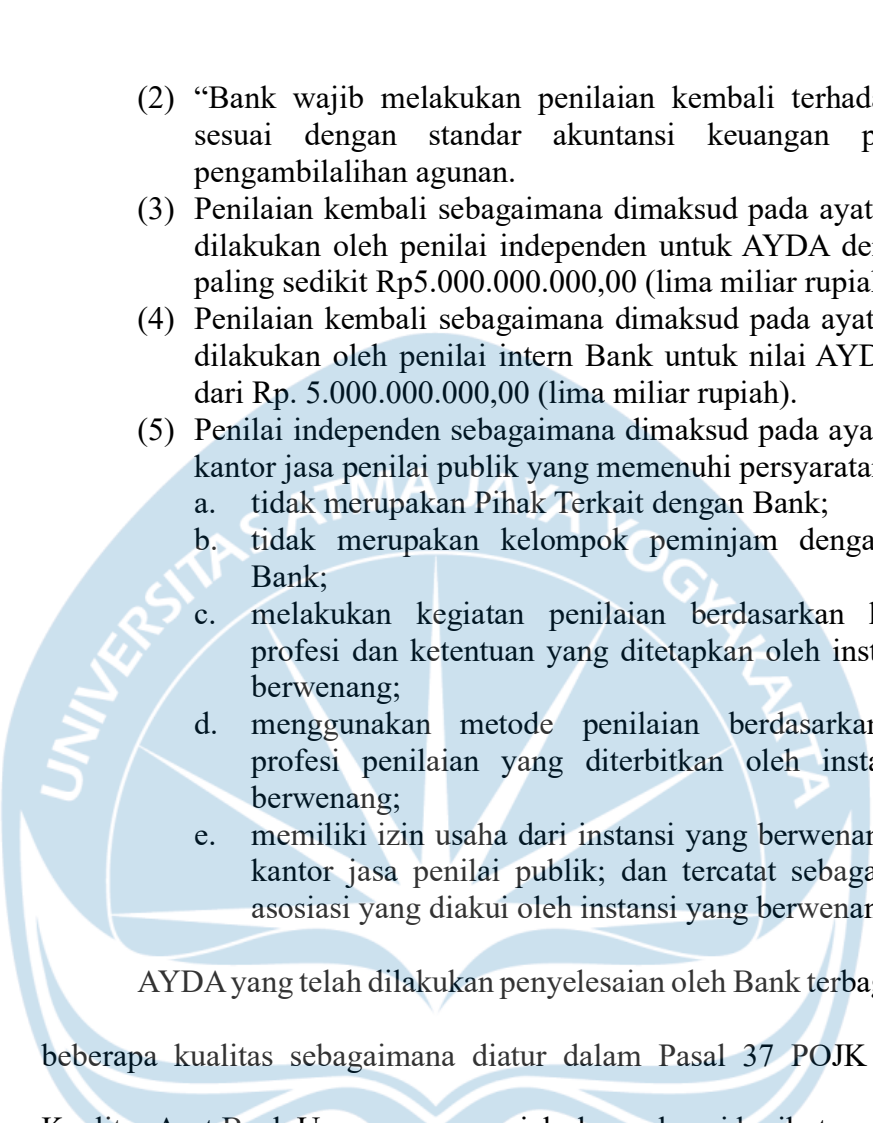
²⁷ Dea Mahara Saputra, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Pamulang *Law Review*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 9.

perbankan yang berasal dari lelang umum atau peralihan hak diluar lelang umum karena pemilik agunan atau nasabah telah melakukan *wanprestasi* guna melunasi utang dari nasabah tersebut kepada bank. Adanya peristiwa hukum AYDA tersebut karena terdapat perjanjian utang piutang antara nasabah dengan Bank yang tertuang dalam perjanjian kredit dengan menyertakan agunan benda tidak bergerak, sehingga apabila nasabah *wanprestasi* alternatif untuk melakukan eksekusi atas agunan tersebut dapat dilakukan peralihan hak dengan metode AYDA.

Bank wajib menetapkan kualitas aset produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 34 POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menjelaskan : “Bank wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi Macet sebelum melakukan pengambilalihan AYDA.” Kemudian Bank juga diwajibkan untuk menyelesaikan obyek AYDA sebagaimana diatur dalam Pasal 35 POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menjelaskan sebagai berikut :

- (1) “Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Terdapat beberapa hal yang wajib dilakukan Bank sehubungan dengan adanya AYDA sebagaimana diatur dalam Pasal 36 POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menjelaskan sebagai berikut :

- 
- (2) “Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada saat pengambilalihan agunan.
 - (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen untuk AYDA dengan nilai paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (4) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank untuk nilai AYDA kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (5) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kantor jasa penilai publik yang memenuhi persyaratan :
 - a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
 - b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan debitur Bank;
 - c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - e. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sebagai kantor jasa penilai publik; dan tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh instansi yang berwenang.”

AYDA yang telah dilakukan penyelesaian oleh Bank terbagi menjadi beberapa kualitas sebagaimana diatur dalam Pasal 37 POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menjelaskan sebagai berikut :

- (1) “AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut :
 - a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
 - d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan kualitas AYDA satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Bank tidak melakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.”

Obyek AYDA yang telah dilakukan peralihan hak dari nasabah kepada Bank dibebankan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Alih Oleh Kreditur Kepada Pembeli Agunan (PMK PPN AYDA) yang menjelaskan sebagai berikut :

- (1) “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Agunan yang diambil alih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kreditur.
- (2) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerimaan pembayaran oleh Kreditur dari Pembeli Agunan atas penyerahan Agunan.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dan disetor dengan besaran tertentu.
- (4) Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual Agunan.”

Terkait dengan simulasi perhitungan pajak dari obyek AYDA sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PMK PPN AYDA yang menjelaskan: “Ketentuan mengenai contoh pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

B. Landasan Teori

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, teori kemanfaatan hukum, atau utilitarianisme, adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi

sebanyak mungkin orang. Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat.²⁸

Kemanfaatan hukum adalah salah satu tujuan pembentukan hukum yang menekankan pada kegunaan atau manfaat yang diberikan hukum bagi masyarakat. Hukum dianggap bermanfaat jika dapat memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari kemanfaatan hukum sebagai berikut :²⁹

a) Memberikan kebahagiaan

Hukum harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi masyarakat.

b) Menciptakan ketertiban dan keteraturan

Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan.

c) Melindungi hak dan kepentingan

Hukum melindungi hak dan kepentingan individu serta kelompok masyarakat dari tindakan yang merugikan.

d) Mendorong kesejahteraan umum

Hukum dapat menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan umum, seperti peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

²⁸ Rosmawati, 2021, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Prenada Media : Depok, Hlm. 34.

²⁹ *Ibid.*,

e) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan

Hukum juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu.

Penting untuk dicatat bahwa kemanfaatan hukum tidak selalu mudah untuk diukur atau ditentukan, karena apa yang dianggap bermanfaat bagi satu orang mungkin tidak bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam pembentukan dan penerapan hukum, perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan perspektif agar hukum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa ahli hukum juga mengaitkan kemanfaatan hukum dengan asas-asas hukum lainnya, seperti keadilan dan kepastian hukum. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sering dianggap sebagai tujuan ideal dari hukum yang harus dicapai secara seimbang.

2. Teori Tentang Keadilan

Teori keadilan menurut John Rawls dipandang sebagai perspektif (*liberal-egalitarian of social justice*), yang pada intinya menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁰

³⁰ Carl Joachim Friedrich, 2021, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa Dan Nusa Media : Bandung, Hlm. 24.

Pandangan tersebut memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu dalam masyarakat. Tidak terdapat pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asli yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).³¹

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³²

Keadilan komutatif adalah konsep keadilan yang menekankan pada kesetaraan dan keseimbangan dalam hubungan antar individu, terutama dalam transaksi dan pertukaran. Intinya, keadilan komutatif memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama dan menerima apa yang menjadi haknya dalam sebuah transaksi atau situasi tertentu.³³

³¹ *Ibid.*,

³² L. J. Van Apeldoorn, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Enam, Pradnya Paramita : Jakarta, Hlm. 12.

³³ *Ibid.*,

Keadilan komutatif menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan antar individu, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil. Konsep ini sering dikaitkan dengan transaksi jual beli, perjanjian, atau pertukaran lainnya di mana ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara adil oleh semua pihak. Keadilan komutatif menuntut perlakuan yang sama terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau jasa yang telah diberikan.³⁴

Contohnya seorang pedagang yang menjual barang dengan harga yang sama kepada semua pembeli, tanpa membedakan apakah pembeli itu kaya atau miskin, menunjukkan penerapan keadilan komutatif. Keadilan komutatif berbeda dengan keadilan distributif, yang berkaitan dengan pembagian sumber daya atau manfaat berdasarkan kebutuhan atau jasa seseorang. Keadilan komutatif lebih fokus pada kesetaraan dalam hubungan antar individu, sementara keadilan distributif lebih fokus pada pembagian yang adil dari sumber daya. Secara singkat, keadilan komutatif adalah tentang memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama dan mendapatkan haknya dalam transaksi atau hubungan, tanpa diskriminasi dan dengan keseimbangan yang adil.³⁵

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

Teori keadilan Pancasila adalah konsep keadilan yang bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ideologi negara Indonesia. Keadilan dalam Pancasila tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara lahiriah maupun batiniah.³⁶

Konsep Keadilan dalam Pancasila menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama, serta diperlakukan secara adil dan beradab. Menuntut adanya pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta partisipasi aktif seluruh rakyat dalam pembangunan. Keadilan dalam Pancasila tidak hanya terbatas pada keadilan hukum, tetapi juga meliputi keadilan sosial, ekonomi, dan budaya.³⁷

Keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, dan bermartabat. Peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan menjamin hak-hak seluruh warga negara. Pemerintah harus menjalankan roda pemerintahan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat.³⁸

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

Setiap individu harus berperilaku adil terhadap sesama, menghargai perbedaan, dan berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis. Perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah dan kelompok masyarakat menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat menghambat terwujudnya keadilan hukum.³⁹



³⁹ *Ibid.*,